



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

## INSTRUKSI BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 65 /SATGAS-Covid19-LK/X/2021

### TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dimana pada Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  
2. Staf Ahli Bupati  
3. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota  
5. Sekretaris KPU  
6. Kepala Sekretariat Bawaslu  
7. Direktur PDAM  
8. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota
- Untuk :
- KESATU : Memastikan seluruh (ASN/PTT/Kontrak/THL) dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum melaksanakan Vaksinasi Covid-19 agar segera melakukan Vaksinasi.
- KEDUA : Bagi yang tidak dapat mengikuti Vaksinasi Covid-19 karena tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 harus disertai dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah/Instansi yang berwenang dengan alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA : Apabila ditemukan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka yang tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 dapat diberikan Sanksi Administrasi, diantaranya berupa :
- Pemberhentian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sampai dengan dilakukan Vaksin terhadap PNS tersebut;
  - Penundaan atau pemberhentian pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak/THL/PTT.
  - Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah menyangkut pegawai tersebut;
  - Dijatuhi hukuman disiplin mulai dari hukuman disiplin ringan sampai berat karena melanggar kewajiban PNS sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa "PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang".
- KEEMPAT : Memastikan Seluruh Wali Nagari, Wali Jorong, Anggota Bamus dan Perangkat Nagari lainnya se-Kabupaten Lima Puluh Kota sudah melakukan Vaksinasi Covid-19

- KELIMA : Menyampaikan rekapitulasi nama-nama ASN/PTT/Kontrak/THL,Perangkat Nagari/Anggota Bamus yang telah melakukan Vaksinasi Covid-19 disertai dengan Sertifikat Vaksin dan bagi yang tidak bisa mengikuti Vaksinasi agar melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah/Instansi yang berwenang dengan alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KEENAM : Nama-nama sebagaimana point 5 (Kelima) beserta dokumen kelengkapannya untuk dapat disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Satgas Covid-19 Kab. Lima Puluh Kota c.q Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas Covid-19 Kab. Lima Puluh Kota (BKPSDM Kab. Lima Puluh Kota) selambat-lambatnya pada hari **Senin** tanggal **8 November 2021**.
- KETUJUH : Kepala unit kerja mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kelancaran Vaksinasi Covid-19 dilingkungan kerjanya serta melaporkan pegawai yang tidak mengikuti vaksinasi beserta penjatuhan hukuman disiplinya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDELAPAN : Setiap masyarakat yang mengurus keperluan layanan administrasi pemerintah mulai dari Wali Nagari hingga Kabupaten agar dapat menunjukkan Sertifikat Vaksin Covid-19 kepada petugas pelayanan dan apabila tidak mempunyai Sertifikat Vaksin, wajib mengisi Surat Pernyataan sebagaimana format terlampir .
- KESEMBILAN : Setiap Puskesmas diseluruh Kabupaten Lima Puluh Kota agar melaksanakan kegiatan Vaksinasi setiap hari.
- KESEPULUH : Dengan diterbitkannya Instruksi Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor445/1235/Dinkes.4/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk pelaksanaan Vaksinasi bagi penerima PKH, Penerima Jaminan Sosial (KIS), BLT masih tetap berlaku

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 27 Oktober 2021

  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Dandim 0306/50 Kota di Tanjung Pati.
4. Kapolres Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Kapolres Payakumbuh di Payakumbuh.
6. Kajari Payakumbuh di Payakumbuh
7. Peringgal.

Lampiran IV Instruksi Bupati lima Puluh Kota  
Nomor : 65 /SATGAS-Covid19-LK/X/2021  
Tanggal : 22 Oktober 2021  
Tentang : Kewajiban Mengikuti Vaksinasi Covid-19

**SURAT PERNYATAAN  
(BAGI MASYARAKAT)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Agama : .....  
Alamat Domisili : .....  
No. Hp : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bersedia untuk di Vaksinnasi Covid-19 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Bersedia mengikuti kegiatan Vaksinasi Covid-19 di tempat yang ditentukan paling lambat bulan ..... 2021 dan jika saya tidak dapat menunjukkan bukti mengikuti vaksin, maka saya bersedia untuk tidak mendapatkan pelayanan pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia tidak dilayani dalam keperluan layanan administrasi pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(Tempat...), (Tanggal...Bulan...Tahun)

**Yang membuat pernyataan,**

Materai  
Rp. 10.000

.....

## KOP OPD

Lampiran I Instruksi Bupati lima Puluh Kota  
Nomor : 65 /SATGAS-Covid19-LK/X/2021  
Tanggal : 22 Oktober 2021  
Tentang : Kewajiban Mengikuti Vaksinasi Covid-19

Nomor :  
Sifat : Segera  
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Instruksi Bupati Lima Puluh Kota**  
Nomor : /SATGAS-Covid19-LK/X/2021  
pada ..... (Nama OPD/Nagari)

Yth. Bupati Lima Puluh Kota  
c/q. Kepala BKPSDM  
Kabupaten Lima Puluh kota  
di -  
Sarilamak

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Lima Puluh Kota Nomor: /SATGAS-Covid19-LK/X/2021 Tentang Kewajiban Mengikuti Vaksinasi Covid-19 berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Instruksi tersebut pada Perangkat Daerah kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD/Nagari : .....  
Tanggal Periode Laporan : 25 Oktober s.d 1 November 2021

No.	Laporan	Jumlah
1.	Pegawai yang telah melaksanakan Vaksin Covid-19	
2.	Pegawai yang belum melaksanakan Vaksin Covid-19	

Catatan Pelaksanaan :

.....  
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terimakasih.

(Tempat.), (Tanggal., Bulan., Tahun.)  
KEPALA ..... (nama OPD)

TTD

.....  
Pangkat...../NIP.....

Lampiran III Instruksi Bupati lima Puluh Kota  
Nomor : 65 /SATGAS-Covid19-LK/X/2021  
Tanggal : 22 Oktober 2021  
Tentang : Kewajiban Mengikuti Vaksinasi Covid-19

**SURAT PERNYATAAN**  
**(BAGI ASN/PTT/KONTRAK/THL/ Perangkat Nagari/Anggota Bamus)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bersedia untuk di Vaksin Covid-19 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Bersedia mengikuti kegiatan Vaksinasi Covid-19 di tempat yang ditentukan paling lambat bulan ..... 2021 dan bersedia tidak menerima TPP (bagi ASN), honor (bagi PTT dan THL/ Perangkat Nagari/Anggota Bamus sampai dengan saya melakukan vaksinasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia menerima hukuman disiplin serta segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(Tempat...), (Tanggal...Bulan...Tahun)  
**Yang membuat pernyataan,**

Materai  
Rp. 10.000

.....

Lampiran II Instruksi Bupati lima Puluh Kota  
Nomor : : 65/SATGAS-Covid19-LK/X/2021  
Tanggal : 22 Oktober 2021  
Tentang : Kewajiban Mengikuti Vaksinasi Covid-19

**DATA VAKSINASI COVID-19 TERHADAP  
ASN/PTT/KONTRAK/THL/Perangkat Nagari/Anggota Bamus  
PADA.....(NAMA OPD/Nagari)**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN (SUDAH/BELUM VAKSIN)
1.				
2.				
3.				
4.				

\*Catatan : Lampirkan Sertifikat Vaksin Covid-19 bagi ASN/PTT/KONTRAK/THL/ Perangkat Nagari/Anggota Bamus yang sudah melaksanakan Vaksin dan Surat pernyataan untuk mengikuti Vaksin bermaterai Rp.10.000,- bagi ASN/PTT/KONTRAK/THL/Perangkat Nagari/Anggota Bamus yang belum melaksanakan Vaksinasi Covid-19.

Mengetahui  
(Tempat...), (Tanggal...Bulan...Tahun)  
KEPALA ..... (Nama OPD)

TTD

.....  
Pangkat...../NIP.....